

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN PRINSIP FAIR TRIAL DALAM
PERSIDANGAN SECARA VIRTUAL



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BAGUS FAKHRI UTOMO
NIM : C.100.211.091

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

MOTTO

*“Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendakinya.
Barang siapa yang mendapatkan hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapatkan
kebajikan yang banyak. Dan tiada adalah orang yang menerima peringatan melainkan
orang-orang yang berakal”*

(Q.S Al Baqarah:269)

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang
yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan”*

(Q.S Al Mujadillah : 11)

*“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allahh memudahkannya
mendapat jalan ke surga”*

(H.R Muslim)

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Selasa

Tanggal : 14 November 2023

Penguji I : Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn (.....)

Penguji II : Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M (.....)

Penguji III : Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN PRINSIP FAIR TRIAL DALAM PERSIDANGAN SECARA VIRTUAL” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah mendampingi, memberikan ilmu, memberikan semangat, masukan serta saran dengan baik dan sabar sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum dan Fakultas Hukum, serta seluruh staf, karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, atas ilmu dan pelayanan yang diberikan selama masa perkuliahan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai acuan dan tambahan referensi dalam penulisan skripsi di masa yang akan datang.

Surakarta, November 2023

Bagus Fakhri Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PIDANA	11
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	11
2. Asas dan Tujuan Hukum Acara Pidana	14
3. Tahapan Hukum Acara Pidana	22
B. TINJAUAN UMUM PRINSIP FAIR TRIAL	34
1. Pengertian Fair trial	34
2. Asas Fair trial	36
3. Hak Atas Pembelaan Yang Efektif	37
C. TINJAUAN UMUM SIDANG VIRTUAL	39
1. Pengertian Sidang Virtual	39
BAB III HASIL PENELITIAN	41
A. Proses Persidangan Pidana Melalui Sidang Virtual	41
B. Hal-hal dalam Proses Sidang Virtual yang Berpotensi Mengganggu Prinsip <i>Fair Trial</i>	50
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Perubahan drastis dalam kebiasaan hidup masyarakat yang dipicu oleh pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek, termasuk sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengenalan sidang virtual sebagai respons terhadap pembatasan fisik yang diterapkan untuk membatasi penyebaran virus. Sidang virtual menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk mengadakan persidangan secara digital, memungkinkan partisipasi tanpa harus bertatap muka fisik. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang menelaah peraturan hukum dan teori, penelitian ini memfokuskan perhatian pada proses sidang pidana secara virtual, sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020. Tahapan persidangan, beberapa aspek dalam proses sidang virtual memiliki potensi untuk mengganggu prinsip fair trial. Faktor-faktor seperti aksesibilitas yang tidak merata, ancaman keamanan siber, keterbatasan deteksi ekspresi, dan kesulitan dalam manajemen bukti fisik diungkapkan sebagai tantangan utama dalam menjaga integritas prinsip fair trial di era sidang virtual.